



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 27 /UN26.15/KP/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA SAMA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya membantu mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, dipandang perlu melaksanakan kerja sama;
- b. bahwa dengan kegiatan kerjasama merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan dengan pihak luar dan dalam negeri dalam rangka menyaserasikan serta dan dapat meningkatkan kerjasama di bidang Teknologi, and Interdisciplinary Research bagi Universitas Lampung;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada dictum a dan b dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa untuk itu perlu Penetapan Tim Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
7. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM KERJA SAMA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim kerja sama Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- KEDUA : Tim kerja sama Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022, dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Januari 2022



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Dekan dilingkungan Unila;
3. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila;
4. Ketua Program Studi dilingkungan FT Unila
5. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 27 /UN26.15/KP/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM KERJA SAMA FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Wakil Pengarah : Dr. Muhammad Irsyad, S.T.,M.T.

Ketua : Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D.
Anggota : 1. Sasana Putra, S.T., M.T.
: 2. Ir. Meizano Ardhi Muhammad
: 3. Ir. Bagus Spto Mulyatno, S.Si., M.T
: 4. Dr. Sri Ismiyati
: 5. Diana Lisa, M.T., M.T.
: 6. Ir. Fauzan Murdapa, M.T. IPM
: 7. M. Ridho Ulya, S.T., M.Eng.
: 8. Hasrul Anwar, S.Pd., M.T.
: 9. Hadi Prayitno S.T., M.T.
: 10. Andhika Cahaya Titisan S., S.T., M.T.

Koord Kesekretariatan : Syamsul Huda, S.Sos., M.M
Anggota : 1. Ima Nilawati, S. I. Kom.
: 2. Nurhesti Santika, S. Pd.
: 3. Mukti Handayani, S.T.
: 4. Dito Hadisurya, S.T.
: 5. Musyahim, A.Md.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Januari 2022



HELMY FITRIAWAN ✱
NIP. 197509282001121002